



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : **SI** / 1 / 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS HAJI DAERAH  
SELAKU TIM PEMANDU HAJI DAERAH KABUPATEN BINTAN  
MUSIM HAJI 1445 H / 2024 M

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Petugas Haji Daerah selaku Tim Pemandu Haji Daerah Kabupaten Bintan Musim Haji 1445 H/ 2024 M

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4905);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Pemerintah...*tt*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Petugas Haji Daerah Pelaksanaan nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Petugas Haji Daerah Selaku Tim Pemandu Haji Daerah Kabupaten Bintan Musim Haji Tahun 1445 H/ 2024 M sebagai berikut :
- Nama : MUHAMMAD SALIM, S.Pd.I  
Alamat : Jl. Tamansari RT.002/ RW.002, Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara
- KEDUA : Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Melakukan pembimbingan pelaksanaan Ibadah Haji kepada seluruh Jemaah Calon Haji Kabupaten Bintan Musim Haji Tahun 1445 H/ 2024 M
  - b. Menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan Ibadah Haji kepada Bupati Bintan, selaku Koordinator Urusan Haji Kabupaten Bintan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Petugas bertanggung jawab kepada Bupati Bintan selaku Koordinator Urusan Haji Kabupaten Bintan
- KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Bintan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 10 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN, 

 ROBY KURNIAWAN